



**PENGAWASAN TERHADAP PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL
(TUAK) DI KECAMATAN TAPUNG OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAMPARNOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
Gelar Strata Satu (S1) Sarjana Hukum



OLEH:

HARDI HARFANDI
NIM. 11720715114

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Pengawasan Terhadap Penedaran Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kecamatan Tapung Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, yang ditulis oleh:

Nama : Hardi Harfandi
NIM : 11720715114
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Mei 2021

Pembimbing Skripsi

Peri Pirmansyah, SH., M.H.
NIP. 13021720

1. Ciri-ciri dan unsur-unsur Undang-Undang
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hardi Harfandi
 NIM 11720715114
 Jurusan Ilmu Hukum
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Pengawasan Terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kecamatan Tapung Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, yang ditulis oleh:

Nama : Hardi Harfandi
 NIM : 11720715114
 Jurusan : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis
 Tanggal : 1 Juli 2021
 Tempat : Sidang secara Daring (online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 5 Juli 2021
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua	:	
Dr. H. Maghfirah, M.Ag	:
Sekretaris	:	
Basir, SH., MH	:
Penguji I	:	
Rudiadi, SH., MH	:
Penguji II	:	
Dr. Muhammad Darwis, SH., MH	:

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 00620055011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hardi Harfandi (2021): Pengawasan terhadap Penedaran Minuman Beralkohol (Tuak) di Kecamatan Tapung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang ketentraman Dan Ketertiban Umum

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penedaran minuman beralkohol (tuak) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum mengingat pengawasan terhadap penedaran minuman beralkohol (tuak) masih belum optimal dan peraturan daerah sebagai pelaksanaan pengawasan terhadap penedaran minuman beralkohol (tuak) tidak terimplementasi sepenuhnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengawasan terhadap penedaran minuman beralkohol (tuak) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 8 Tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tapung dan faktor penghambat pengawasan terhadap penedaran minuman beralkohol (tuak) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 8 Tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Desa Sari Galuh dan Pancuran Gading, penjual minuman beralkohol (tuak) dan masyarakat di Desa Sari Galuh dan Pancuran Gading. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penedaran minuman beralkohol (tuak) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 8 Tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum yang terdapat di dalam pasal 38 ayat (1) berbunyi Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja jarang sekali turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap penedaran minuman beralkohol (tuak) sehingga maraknya penjualan minuman beralkohol (tuak), adapun faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan yaitu tidak adanya laporan dari masyarakat, kurang nya personil anggota dan tidak adanya transportasi untuk turun kelapangan.

Kata kunci: *Pengawasan, Penedaran Minuman Beralkohol (Tuak)*



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN TERHADAP PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL (TUAK) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat banyak pihak yang berperan memberikan bimbingan, saran, kritik serta semangat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu melindungi, memberikan jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta nikmat-nikmatNya yang tak terduga melalui berbagai jalan.
2. Orang tua tercinta Ayahanda Alm.Hasyim, ibunda Rohani dan ibunda Nurhayani yang tiada henti-hentinya yang selalu memberikan doa, semangat, rasa kasih dan sayang, ketulusan cinta dan mendukung peneliti baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan semua proses perkuliahan dengan lancar. Skripsi ini penulis sembahkan khusus kepada kedua orang tua penulis, ayahanda dan ibundaku tercinta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak Ilham Akbar, S.H.I, SH, M.H. selaku dosen penasehat akademik.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
7. Segenap karyawan dan tata usaha Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah sabar dan ikhlas telah membantu penulis dalam segala hal urusan dikampus.
8. Teruntuk abang dan kakakku Adinar, Hardi Yuda, Yuliana, Suhairnar, dan semua keponakan tersayang terima kasih yang tak terhingga atas dukungan baik moril/moral.
9. Sahabatku Geng Skidipapap Hidayatul Ihsan, Halim, Debi Julharianda, Iin Syaifulloh, Helmi Saputra, Joy Putra, Ikhbal M Maewa, Danu Alfarizi, yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
10. Terkhusus untuk Rista Andriyani, SE yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
11. Teman-teman KKN Desa Sari Galuh yang telah memberikan dukungan dan juga memberikan doa kepada penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih untuk segalanya.

Semoga Allah SWT dengan ridho-Nya membelaskan segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda untuk mereka. Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penelitian skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, 30 April 2021
Penulis

HARDI HARFANDI
NIM.11720715114

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori	15
F. Penelitian Terdahulu	19
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Desa Sari Galuh	30
B. Profil Desa Pancuran Gading	36
C. Satuan Polisi Pamong Praja.....	41
BAB III TINJAUAN TEORI	
A. Teori Peraturan Perundang-undangan	45
B. Teori Pengawasan.....	52
C. Teori Penegakan Hukum	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengawasan terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol (Tuak) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Tapung.....	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Penghambat Pengawasan terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol (Tuak) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Tapung	78
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Informan	24
Tabel II.1	Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Agama.....	31
Tabel II.2	Klasifikasi Masyarakat Menurut Mata Pencaharian.....	35
Tabel II.3	Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Agama.....	38
Tabel II.4	Klasifikasi Masyarakat Menurut Mata Pencaharian.....	40
Tabel IV.1	Tanggapan Masyarakat mengenai apakah minuman tuak ini berdampak baik.....	75
Tabel IV.2	Tanggapan masyarakat mengenai pengedaran minuman beralkohol (tuak) dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum	75
Tabel IV. 3	Tanggapan masyarakat mengenai minuman tuak baik untuk kesehatan.....	76
Tabel IV.4	Tanggapan masyarakat mengenai minuman tuak dapat menyebabkan kecanduan	76
Tabel IV.5	Tanggapan masyarakat mengenai pengonsumsi minuman beralkohol (tuak) meresahkan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut	77
Tabel IV.6	Upaya pemerintah desa terhadap pengedaran minuman tuak	80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan II.1 Struktur Organisasi Perangkat Desa Sari Galuh	36
Bagan II.2 Struktur Organisasi Perangkat Desa Pancuran Gading	40
Bagan II.3 Struktur Organisasi Satpol PP Kecamatan Tapung.....	44



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Angket
- Lampiran 2. Daftar Wawancara
- Lampiran 3. Surat-Surat
- Lampiran 4. Dokumentasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum dan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini berarti segala bentuk kegiatan dan tindakan baik secara individual maupun sosial sebagai sebuah tatanan masyarakat yang mencerminkan pola sosial serta pola hidup, tingkah laku yang di sadari oleh peraturan hukum dan norma-norma yang disadari oleh filosofi dan dasar Negara Pancasila. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ yang menganut Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggara pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku, juga sebagai negara desentralisasi yang mengandung arti, bahwa urusan pemerintah itu sendiri atas urusan Pemerintah Pusat dan urusan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan diselenggarakan dengan asas sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.² Artinya ada perangkat pemerintah pusat daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian dalam mengurus rumah tangga daerah.

Masyarakat terbentuk akibat dari proses interaksi sosial, manusia sebagai makhluk sosial dalam waktu yang cukup lama telah membentuk

¹ Undang-undang Dasar 1945

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h.14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesatuan hidup dalam pola budaya tertentu baik di lingkungan yang terbatas maupun di lingkungan yang lebih luas. Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Manusia terlahir sebagai makhluk sosial, kenyataan tersebut menyebabkan manusia tidak akan dapat hidup normal tanpa kehadiran manusia yang lain. Hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial. Adapun pengertian interaksi sosial menurut para ahli dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang berkaitan dengan orang perorangan, kelompok perkelompok, maupun perorangan terhadap perkelompok ataupun sebaliknya.
2. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.³

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengertian interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Interaksi sosial adalah hubungan antara orang-perorangan (individu), antara kelompok manusia, maupun antara individu dan kelompok. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespons. Jika seseorang bertanya maka dia menjawab, jika diminta bantuan dia membantu, jika diajak bermain dia ikut main. Manusia melakukan interaksi sosial dalam

³Asrul muslim, *Interaksi sosial dalam masyarakat multi-etnis*, jurnal diskursus islam Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Alaudin makasar, Volume 1, Nomor 3, 2013, h.485



kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan), kebutuhan ketertiban, kebutuhan pendidikan dan kesehatan, kebutuhan kasih sayang.

Dalam proses perubahan dan pembentukan pola budaya tertentu, masyarakat dapat mengarah pada pola yang bersifat positif dan negatif. Penilaian positif dan negatifnya suatu perubahan masyarakat dapat diukur dari kepatutan terhadap norma-norma, moralitas, peraturan-peraturan hukum atau kemanfaatannya kepada kemaslahatannya individu atau masyarakat secara menyeluruh. Menurut Soerjono Soekanto, syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi. Berikut ini penjelasannya: Kontak sosial berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung (bersentuhan fisik) tetapi juga tanpa hubungan fisik. Misal, surat menyurat, telepon, sms, dan lainnya. Jadi, hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respons.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi. Pada jangka pendek, konsumsi alkohol secara berlebihan dapat menyebabkan mabuk dan keracunan. Pada jangka panjang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alkohol dapat merusak sebagian besar sistem dalam tubuh (Ayudhitya dan Inggriani, 2012). Penggunaan alkohol kronis dan berat berdampak pada semua organ dan sistem tubuh. Penggunaan alkohol secara berlebihan dapat menyebabkan penyakit kanker, jantung koroner, gangguan hati serta gangguan neurologis.⁴

Upaya untuk mengatasi dampak negatif terhadap minuman beralkohol sangat membutuhkan peranan negara dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan alkohol. Bentuk peraturan dan regulasi tentang minuman beralkohol, serta pelaksanaan yang tegas, menjadi kunci utama penanganan masalah alkohol ini. Pengaturan yang berkaitan dengan larangan terhadap minuman beralkohol masih tersebar di banyak peraturan perundang-undangan dan masih bersifat sektoral dan parsial. Belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai minuman beralkohol mengakibatkan lemahnya aturan di tingkat pelaksanaannya, sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif dalam suatu undang-undang.⁵

Perilaku dan kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol saat ini faktanya dapat di lihat di mana-mana, pada acara pesta atau apa saja yang membuka peluang berkumpulnya anak-anak muda, biasanya di selingi oleh aktivitas meminum minuman keras, tidak hanya di lakukan oleh para anak remaja atau pemuda bahkan orang tua ikut serta dalam meramaikan pesta minuman beralkohol sehingga berakhir dengan mabuknya peminum minuman alkohol tersebut.

⁴Lia Khikmatul Maula, Ari Yuniastuti, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan dan Adiksi Alkohol pada Remaja di Kabupaten Pati*, Jurnal Public Health Perspective Journal, Volume 2 Nomor 2, 2017, h.168

⁵Moch. Choirul Rizal, *Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*, Jurnal Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1, Maret 2018, h.164



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyalahgunaan alkohol atau minuman keras atau dapat juga disebut pemabukan adalah suatu hal yang mengganggu keamanan dan ketenangan orang dalam masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat mengharapkan agar pemerintah segera menanggulangnya, karena apabila hal ini dibiarkan dan tidak ditanggulangi, maka pengaruh minuman keras atau alkohol ini akan merajalela di tengah-tengah masyarakat dan akan membawa efek-efek negatif, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar di kalangan masyarakat maupun pemerintah, dan sekaligus akan mengganggu stabilitas pembangunan daerah.

Banyak terjadinya tindak pidana kekerasan, sebagian besar disebabkan oleh pengaruh alkohol atau penyalahgunaan minuman keras. Penyalahgunaan minuman keras atau pemabukan itu sendiri merupakan perbuatan-perbuatan yang sering terjadi, ini dikarenakan lemahnya sanksi pidana yang dikenakan kepada para pelakunya pada satu pihak, dan kurangnya pengawasan, baik dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan aparat penegak hukum terhadap pemasukan, pemasaran minuman keras dan terhadap masyarakat pemakainya pada lain pihak. Dengan adanya kelemahan-kelemahan ini maka masyarakat dengan mudah melakukan penyalahgunaan minuman keras yang banyak menimbulkan tindak pidana kekerasan, seperti penganiayaan, pencurian, pengrusakan, perbuatan asusila, pembunuhan, perkelahian dan lain sebagainya.⁶

Pasal 492 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang bunyinya: “Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum

⁶Kevin A. Lomban, *Permasalahan dan Segi Hukum Tentang Alkoholisme di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen Vol. III, No. 1, Jan-Mar, 2014, h. 142



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merintang lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan peninjauan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.”

Didalam buku R. Soesilo yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal 322). Dijelaskan bahwasanya seseorang Supaya dapat dikenakan pasal ini harus dibuktikan bahwa:

1. Orang itu mabuk, mabuk yang dimaksud di sini adalah kebanyakan minum-minuman keras sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu panca inderanya atau anggota badannya.
2. Di tempat umum: tidak saja di jalan umum tetapi juga di tempat-tempat yang dapat dikunjungi orang banyak. Jika dirumah sendiri, tidak masuk di sini.
3. Merintang lalu lintas atau mengganggu ketertiban umum dan sebagainya (jika orang itu diam saja di rumahnya dan tidak mengganggu apa-apa, tidak dikenakan pasal ini).

Faktor rasa ingin tahu atau coba-coba signifikan meningkatkan adiksi (kecanduan) alkohol pada remaja sebesar 83,7%. Penelitian yang dilakukan oleh Rori (2015) menyatakan bahwa faktor dominan yang menyebabkan perilaku mabukmabukan mereka adalah pertama faktor individu, rasa ingin tahu setiap individu, terutama bagi remaja dimana salah satu sifatnya adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ingin mencoba hal-hal yang baru dan kemudian menjadi faktor penyebab mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Aturan pemakaian alkohol harus berdasarkan medis. Hal ini dikarenakan jika terjadi penyalahgunaan alkohol dan konsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berfikir kejiwaan sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitar.

Banyak kasus hukum yang terjadi akibat dari minuman beralkohol. Maka perlu adanya cara untuk menekan jumlah kasus hukum yang berkaitan dengan minuman beralkohol yang terjadi di masyarakat. Keistimewaan norma hukum adalah pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman⁷. Dalam hal ini, tidak hanya tergantung pada fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam melaksanakan peranan pentingnya bagi masyarakat, tetapi juga harus ada keterlibatan pemerintah daerah yang ikut berperan.

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar pengedaran minuman beralkohol (tuak) dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebenarnya dilakukan agar membatasi peredaran minuman beralkohol (tuak), yang masih banyak diperjual belikan bukan untuk acara keagamaan tertentu ataupun upacara adat, melainkan untuk kesenangan dan mabuk-mabukan.

⁷Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika:2014), h.6



Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya sangat membutuhkan pembinaan dan pengembangan Sistem Hukum Nasional dalam rangka mendorong dan mendukung pembangunan di segala bidang. Meminjam istilah Roscoe Pound bahwa “as tool as social engineering”, maka sesungguhnya pembinaan dan pengembangan hukum nasional sudah semestinya dapat memberikan arah dan jalan bagi hukum, masyarakat dan negara untuk saling terkait satu dengan yang lainnya. Tentunya hal itu dapat terwujud jika semangat dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional itu dilandasi dengan semangat dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dengan tidak mengenyampingkan juga nilai- nilai yang berkembang lainnya yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.⁸

Karena hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana hal ini bisa terwujud sedangkan di pihak lain manusia Indonesia yang hendak dibangun itu dihancurkan dengan alkohol itu sendiri. Walaupun kita tahu salah satu income/pendapatan daerah yang cukup besar untuk daerah Minahasa misalnya adalah berasal dari pajak minuman keras. Mochtar Kusumaatmaja menjelaskan bahwa Undang-undang atau aturan hukum adalah sarana pembentukan masyarakat, khususnya dalam sarana pembangunan.⁹ Namun di sisi lain pengaruh dari pada minuman keras menimbulkan banyak masalah dalam hidup bermasyarakat. Berbagai contoh kasus dampak minuman

⁸Oksep Adhayanto, *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Februari-Juli 2014, h.210

⁹Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada:2014), h.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keras cukup banyak, yaitu terjadinya berbagai jenis tindak pidana kekerasan serta yang lain misalnya penganiayaan, pencurian, perbuatan asusila, pengrusakan, pembunuhan, membuat keributan di malam hari, kecelakaan lalu lintas, menghentikan kendaraan atau orang yang hendak lewat untuk meminta uang membeli minuman keras, minum di tempat umum dan lain sebagainya.

Minuman beralkohol (tuak) merupakan minuman khas daerah yang tidak bisa dihilangkan, Keberadaan minuman beralkohol di setiap perayaan pesta adat khususnya di Indonesia, disebabkan karena tradisi yang lahir dari para leluhur masyarakat di suatu daerah dan sebagian masyarakat menyatakan bahwa minuman beralkohol dianggap sebagai minuman kehormatan¹⁰. yang dipergunakan untuk acara adat istiadat atau upacara keagamaan di daerah. Akan tetapi pengedaran minuman beralkohol (tuak) di Kecamatan Tapung tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Kecamatan Tapung, banyak sekali tempat – tempat penjualan minuman beralkohol (tuak) yang mengerdarkan minuman beralkohol tersebut, yang berpengaruh pada ketentraman, ketertiban masyarakat dan keamanan khususnya di Desa Sari Galuh dan Desa Pancuran Gading sehingga perlu adanya pengaturan terkait dengan pengedaran melalui suatu perizinan. Mengingat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 20/MDAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

¹⁰Miftahul Jannah, Shanti Riskiyani, Arsyad Rahman, Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kabupaten Toraja Utara, Jurnal Bagian PKIP Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, h.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuak adalah sejenis minuman beralkohol Tradisional Nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras, atau bahan minuman/buah yang mengandung gula. Tuak adalah produk minuman yang mengandung alkohol. Bahan baku yang biasa dipakai adalah: beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti nira pohon enau atau nipah, atau legen dari pohon siwalan atau tal, atau sumber lain. Kadar alkohol tuak di pasaran berbeda-beda bergantung daerah pembuatnya.

Minuman beralkohol jenis (tuak) telah diatur pengedarannya di Kabupaten Kampar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dalam bagian ketujuh pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengola, memasukkan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakann, minuman beralkohol dan minuman keras di tempat umum dan/atau untuk dijual kepada umum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.” Di dalam ayat (2) “Setiap orang dilarang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol dan minuman keras.” Ayat (3) “Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol dan minuman keras di tempat umum.” Ayat (4) “Minuman beralkohol dan minuman keras yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) termasuk minuman keras tradisional.” Ayat (5) “Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di daerah.”

Namun, isi pasal tersebut bertentangan dengan fenomena yang ada di Desa Sari Galuh dan Desa Pancuran Gading, yang mana pengedaran minuman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beralkohol (tuak) di kedua desa tersebut memiliki potensi yang sangat tinggi, hampir setiap hari minuman beralkohol (tuak) di perjual belikan kepada masyarakat setempat.

Pengedaran inilah yang bertentangan dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pasal 23 ayat (5) yang mana pengedaran minuman beralkohol (tuak) ini dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan, bukan untuk kesenangan ataupun mabuk-mabukan. Dengan demikian, peran dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat dibutuhkan agar menindak secara tegas para penjual minuman beralkohol (tuak) untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat selalu terjaga. Yang mana dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pasal 38 ayat (1) dan (2) “Polisi Pamong Praja merupakan aparat pemerintah daerah yang di tunjuk oleh Bupati sebagai penegak peraturan daerah dalam penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.”

Salah satu fenomena pertikaian yang terjadi akibat mengonsumsi minuman tuak yakni “Seorang warga Kampar Kecamatan Tapung asal Sumatera Utara menderita tiga luka tusukan hingga ususnya terburai, ia ditikam saat rebutan cewek di kedai tuak”¹¹ yang mana kejadian ini bermula pada hari Selasa dini hari korban dan pelaku sedang beradu mulut karena seorang wanita. Karena keduanya telah dipengaruhi oleh minuman alkohol,

¹¹<https://riauterkini.com/hukum.php?arr=70891>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

maka emosi mereka tidak tertahan sehingga mengakibatkan perkelahian yang diakhiri penikaman oleh pelaku. Pelaku (Wismar Susanto) menusuk korban (Viktor Sihombing) sebanyak 3 kali dibagian perut dan dada. Setelah itu, pelaku melarikan diri. Kemudian korban langsung dilarikan kerumah sakit Santa Maria.

Fenomena lain yang terjadi di Kecamatan Tapung pada hari Rabu (2/12) pukul 21.30 WIB dua orang pelaku perjudian jenis togel sedang asyik mengkonsumsi minuman alkohol tuak sambil menjual nomer togel kepada peminum lainnya di Kedai Tuak Penggabean KM 56 Petapahan, kedua pelaku di tangkap oleh Aparat Kepolisian yang mana kedua pelaku tersebut kerap melakukan perjudian jenis togel, sesuai informasi yang didapat dari masyarakat sekitar.¹²

Selain jadi tempat perjudian kedai tuak juga kerap dijadikan sebagai tempat prostitusi yang mana menimbulkan ketidaktentraman dan ketertiban di kalangan masyarakat. Dengan adanya regulasi dan permasalahan tersebut penulis bermaksud untuk meneliti tentang **“PENGAWASAN TERHADAP PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL (TUAK) DI KECAMATAN TAPUNG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM”**.

¹²<https://gagasanriau.com/news/detail/44137/2-pelaku-judi-togel-diciduk-di-kedai-tuak-desa-petapahan>

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran dan pemahaman yang keliru, serta untuk memberikan arahan terhadap penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dalam tulisan ini, yaitu khusus di Desa Sari Galuh dan Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini :

1. Bagaimana Pengawasan Terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol (Tuak) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Tapung?
2. Apa Faktor Penghambat Pengawasan Terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol (Tuak) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian. Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian.¹³ Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

¹³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: 2013), h. 109.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui dan memahami Pengawasan Terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol (Tuak) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Tapung
- b. Untuk mengetahui dan memahami Faktor Penghambat Pengawasan Terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol (Tuak) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

2. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diselidiki. Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis.

Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan berbagai manfaat :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- 2) Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol (Tuak) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Tapung.
- 4) Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan khususnya tentang bagaimana pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pengedaran minuman beralkohol (tuak).
- 2) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
- 3) Untuk memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang pentingnya pelaksanaan pengawasan.
- 4) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis.

E. Kerangka Teori

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar pengedaran minuman beralkohol (tuak) dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebenarnya dilakukan agar membatasi peredaran minuman beralkohol (tuak), yang masih banyak diperjual belikan bukan untuk acara keagamaan

tertentu ataupun upacara adat, melainkan untuk kesenangan dan mabuk-mabukan. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengedaran minuman beralkohol (tuak) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum mengingat pengawasan terhadap pengedaran minuman beralkohol (tuak) masih belum optimal dan peraturan daerah sebagai pelaksanaan pengawasan terhadap pengedaran minuman beralkohol (tuak) tidak terimplementasi sepenuhnya.

Sebagai bentuk kegiatan ilmiah, setiap penelitian memerlukan landasan kerja berupa teori yang merupakan kumpulan defenisi-defenisi yang membantu menjelaskan suatu permasalahan. Teori sebagai hasil perenungan yang mendalam, mensistem dan terstruktur terhadap gejala-gejala alam berfungsi sebagai pengarah dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian kualitatif teori sifatnya tidak mengekang peneliti. Peneliti bebas berteori untuk memaknai data dan mendialogkannya dengan kontek sosial yang terjadi. Teori membantu memperkuat interpretasi peneliti sehingga dapat diterima sebagai suatu kebenaran bagi pihak lain.¹⁴

1. Teori Perundang-undangan

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian :

¹⁴ Jabrohim, Teori Penelitian Sastra (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan – peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkatdaerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan – peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkatdaerah. Secara teoretik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah mengenai “perundang-undangan” atau kata “peraturan perundangundangan”, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di dalam UndangUndang No 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011) maka terminologi perundangundangan lazim disebut juga wetegeving, gesetgebung ataupun legislation. Istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving atau Gesetgebung) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah legislation dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang.¹⁵

Teori Perundang-undangan berorientasi pada mencari kejelasan, kejernihan makna atau pengertian dan bersifat kognitif. Artinya, Teori Perundang undangan menekankan bukan pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan, namun menekankan pada bagaimana membentuk materi Peraturan Perundang-Undangannya. Dalam membentuk materi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengharuskan untuk berpedoman pada dasar-dasar dalam penyusunan Peraturan perundang-undangan dan memperhatikan tujuan dari Undang-Undang itu sendiri.

¹⁵Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: kanisius, 2007,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Teori Pengawasan

Menurut Sujamto definisi pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Didalam hukum administrasi negara arti penting pengawasan merupakan bagian dari bentuk mencegah timbulnya penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan, dan menindak penyimpangan yang terjadi.¹⁶

3. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.¹⁷

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.¹⁸

¹⁶Jurnal Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung, Volume VII Nomor 3, September 2010, h.157

¹⁷Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta hal.190

¹⁸M. Husein Maruapey, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1, Juni 2017, h.24



F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian padapenelitian penulis. Untuk menghindari duplikat dari hasil karya peneliti lain, maka perlu dipertegas perbedaan antara masing-masing hasil penelitian yang penulis rangkum. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dari Deden Agustiadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020 dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Dikawasan Umum” (Studi Kecamatan Paal Merah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak terhadap penerapan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2010 terhadap para pedagang minuman tersebut tidak banyak berpengaruh, dikarenakan masih banyak para pedagang yang menjual minuman beralkohol di kawasan umum. Sebenarnya dampak terhadap PERDA tersebut adalah untuk menertibkan para pedagang untuk berjualan tidak sembarangan tempat. Kendala yang terhadap penerapan PERDA tersebut, kurang sosialisasi terhadap para pedagang, yang menyebabkan banyak pedagang yang tidak mengetahui tentang PERDA ini, menyebabkan banyak pedagang-pedagang yang menjual minuman beralkohol di tempat umum. Pengawasan yang lemah, dikarenakan banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedagang yang menjual minuman beralkohol tanpa ada surat izin dari Dinas Pendustrian dan Perdagangan Kota Jambi, yang menyebabkan mereka dikenakan sanksi sesuai aturan PERDA yang berlaku, faktor masyarakat, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap pengawasan pengedaran penjualan minuman beralkohol di tempat umum, namun masyarakat lah yang merupakan faktor utama terhadap pengawasan penjualan minuman.¹⁹

2. Hasil penellitian dari Muhammad Ilmar L mahasiswa Universitas Hasanudin Makassar pada tahun 2016 yang berjudul “Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas Pengawasan dan Pengendalian peredaran Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 yaitu: (1) pengawasan secara umum dan khusus, (2) pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal dan (3) penertiban terhadap tempat- tempat penjualan beralkohol secara ilegal. Efektifitas dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo terhadap pihak- pihak terkait di dalam Peraturan Daerah tersebut terlihat jelas bahwa penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus ada izin usahanya yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). Dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam

¹⁹ Deden Agustiadi, “Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Dikawasan Umum” (Studi Kecamatan Paal Merah), Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.



Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 yaitu:

(1) kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat penegak hukum, (2) kurangnya kekuatan aparat penegak hukum untuk menjangkau seluruh wilayah di Kota Palopo, (3) masyarakat yang kurang mendukung, (4) penerapan sanksi bagi pelanggar yang terlalu ringan.²⁰

3. Hasil penelitian dari Anisa mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru”. Hasil dari penelitian ini pertama menunjukkan bahwa sebelum pengawasan dibentuk tim pengawasan, tempat dan waktu pengawasan, kemudian waktu pengawasan dilakukan pemeriksaan kelengkapan izin usaha dan tindakan penilaiann sedangkan saetelah penilaian, pemberian sanksi kepada yang melanggar. Dan hasil penelitian kedua, ada beberapa hambatan yaitu masyarakat kurang mendukung upaya pemerintah kota, informasi yang transparansi, lemahnya sanksi yang diberikan hanya berupa teguran. Usulan yang diberikan perlunya meningkatkan sosialisasi tentang minuman alkohol ke masyarakat, meningkatkan kerja sama antar pihak, serta mempertegas sanski seperti penambahan denda kepada pelaku usaha yang melanggar.²¹

²⁰ Muhammad Ilmar L, “Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013”, Universitas Hasanudin Makassar, 2016.

²¹ Anisa, “Analisis Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat digunakan untuk menjelaskan, menguraikan dan memprediksi suatu fenomena, sehingga bisa menghasilkan pengetahuan baru. Sedangkan menurut H.B Sutopo metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau lapangan, dengan melakukan survey secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.

Penelitian hukum sosiologis (sociological jurisprudence) berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang – undangan). Namun tidak mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang – undangan, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (law in action).

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi diadakan penelitian ini adalah di Desa Sari Galuh dan Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.
- b. Objek penelitian adalah masalah atau tema yang akan diteliti. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Bagaimana Pengawasan Terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol (Tuak) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Tapung.

4. Informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel.²² Subjek penelitian ini menjadi *informan* yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. *Informan* adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh forman yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Teknik pengambilan sampel dipenelitian ini adalah *purposive sampling*, merupakan metode

¹⁴ Lexy J. meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian.²³

Teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan *sample* didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel).²⁴ Adapun jumlah responden yang menjadi informan penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1
Jumlah Informan

No	Responden	Informan
1	Satuan Polisi Pamong Praja	3
2	Kepala Desa	2
3	Penjual Minuman Alkohol (Tuak)	4
4	Masyarakat (Berusia 25 tahun keatas)	150

Sumber : *Penelitian Lapangan 2021*

5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di perolehnya data. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian.²⁵ Pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara atau interview langsung kepada responden, serta observasi data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian.

²³ Abu Samah, *Kajian-kajian dan praktek dalam penelitian hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2019), h. 17.

²⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Fajar Interpratama Offset, Jakarta: 2007), h. 107.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2009), h. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung tapi diperoleh melalui studi pustaka, literature, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁶

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, bahan – bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang – undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 20/MDAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Standar Pelayanan Minimal Desa.

²⁶ Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h.26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip – prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan – pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, indeks kumulatif, surat kabar dan sebagainya.²⁷

4) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data – data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode – metode sebagai berikut:

a) Observasi

Pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal – hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda – benda, waktu, peristiwa,

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h.24.



tujuan, dan perasaan.²⁸ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau objek penelitian.

b) Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan. Hasil wawancara bukan termasuk pada bahan hukum, akan tetapi dapat dimasukkan ke dalam bahan non hukum atau tersier dan jika dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang diberikan kepada yang di wawancarai kemudian memberikan pendapat secara tertulis. Hasil pendapat secara tertulis tersebut dapat menjadi bahan hukum sekunder.

c) Angket

Angket atau bisa disebut juga kuisisioner adalah instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis. Tujuannya untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui perantara.

d) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.

²⁸ M. Djuandi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ru Media, 2012), h. 165.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.²⁹ Dengan itu data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.³⁰

Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang di peroleh, serta hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur.³¹ Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan menjabarkan sistematika yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan uraian tentang: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan

²⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 236-237.

³⁰ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Remaja Rosdakarya, Bandung: 2000). Hal 36.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta, Bandung: 2010). Hal 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum Desa Sari Galuh dan Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar sebagai lokasi penelitian.

BAB III: TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini berisikan teori – teori sebagai dasar hukum yang digunakan, teori – teori yang digunakan adalah 1). Teori Peraturan Perundang – undangan, 2). Teori Pengawasan, 3). Teori Penegakan Hukum.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil penelitian – penelitian dengan rumusan masalah yang berkaitan tentang Pengawasan Terhadap Penedaran Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kecamatan Tapung Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Desa Sari Galuh

1. Letak Geografis Desa Sari Galuh

Desa Sari Galuh adalah termasuk salah satu di antara desa-desa yang berada di wilayah kecamatan Tapung yang letaknya kurang lebih 50 kilo meter dari Ibukota Kabupaten Kampar.

Adapun batas-batas desa Sari Galuh yaitu:

- a. Sebelah utara dibatasi desa Pantai Cermin
- b. Sebelah selatan dibatasi desa Tambusai
- c. Sebelah barat dibatasi desa Pantai Cermin
- d. Sebelah timur dibatasi desa Pantai Cermin

Luas tanah desa Sari Galuh ialah 16,83 ha.³²Kondisi tanahnya cukup subur untuk bercocok tanam, perkebunan, dan peternakan, termasuk daerah dataran rendah yang mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, sehingga cocok untuk tanaman baik padi, salak, manggis maupun lainnya. Desa Sari Galuh juga merupakan desa yang lebih maju di bandingkan dengan desa yang lainnya baik di sektor ekonomi maupun pendidikan. Pada tingkat ekonomi desa sari Galuh rata-rata dari penduduknya berpenghasilan dari perkebunan kelapa sawit

Desa Sari Galuh merupakan desa yang banyak dihuni atau di tempati oleh masyarakat pendatang yang kebanyakan dari mereka datang

³²<https://kamparkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/64210712ef63ebc508440ea0/kecamatan-tampung-dalam-angka-2019.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pulau jawa dengan jumlah penduduk yang hampir 60 %, dan kemudian sisanya lagi yaitu 40 % merupakan penduduk asli atau penduduk yang pertama kali membuka lahan hutan.

2. Letak Demografis

Penduduk merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam wilayah. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Jumlah penduduk Desa Sari Galuh pada tahun 2020 tercatat 3.423 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki jiwa 1.779 dan wanita 1.644 jiwa.

Tabel II.1
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3240
2	Kristen Katolik	78
3	Kristen Protestan	105
4	Hindu	-
5	Buddha	-
6	Konghucu	-
Jumlah		3423

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Sari Galuh 2020

Berdasarkan klasifikasi penduduk Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berdasarkan agama, Islam 95 % Kristen Protestan 3 % dan Kristen Katolik 2 % Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang beragama Islam lebih banyak dibandingkan dengan agama yang lain.



3. Kebudayaan dan Adat Istiadat

Kebudayaan adalah sifat, nilai dan adat istiadat yang khas yang memberi pengaruh kepada kebudayaan suatu golongan sosial dalam masyarakat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.³³

Secara sejarah, etnis, adat istiadat dan budaya masyarakat Desa Sari Galuh mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani, peternak, dan buruh. Desa ini memiliki jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Namun, kondisi desa ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental. Hal ini yang membedakan antara kondisi sosial masyarakat desa dengan masyarakat kota pada umumnya, yang terkenal dengan individualistik dan hedonis yang merupakan corak terhadap masyarakat kota.³⁴

Di desa Sari Galuh, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan nenek moyang yang luhur. Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak

³³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI)

³⁴ Ruth Endrawati, Sekertaris Desa Sari Galuh, wawancara, pada tanggal 22 Maret 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Upacara perkawinan. Sebelum di adakan upacara perkawinan biasanya terlebih dahulu diadakan upacara *peminangan* (tukar cincin menurut adat jawa), yang sebelumnya didahului dengan permintaan dari utusan calon mempelai laki-laki atau orang tuanya sendiri terhadap calon mempelai perempuan. Kemudian akan dilanjutkan ke jenjang peresmian perkawinan yang diisi dengan kegiatan yang Islami seperti *Tahlilan* dan *Yasinan* yang bertujuan untuk keselamatan kedua mempelai, dengan dihadiri oleh seluruh sanak keluarga, tetangga maupun para sesepuh setempat.
- b. Upacara anak dalam kandungan. Dalam upacara ini meliputi beberapa tahap, di antaranya adalah: acara Anak Dalam Kandungan a). *Ngepati*, yaitu suatu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 4 bulan, karena dalam masa 4 bulan ini, menurut kepercayaan umat Islam malaikat mulai meniupkan roh kepada sang janin. b) *Mitoni* atau *Tingkepan*, yaitu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan upacara ini dilaksanakan pada waktu malam hari, yang dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga, para sesepuh serta para tokoh agama guna membaca surat Taubat

³⁵Bejo Riyanto, Pjs. Kepala Desa Sari Galuh, wawancara, pada tanggal 22 Maret 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Upacara Kelahiran Anak (*Babaran* atau *Brokohan*) Upacara ini dilaksanakan ketika sang anak berusia 7 hari dari hari kelahirannya , yaitu berupa selamatan yang biasa disebut dengan istilah "*Brokohan*". Upacara ini diisi dengan pembacaan kitab *Al Barjanzi*. Kemudian jika anak itu laki-laki maka harus menyembelih dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan hanya satu ekor kambing.
- d. Upacara *Tudem*/anak mulai jalan. Selama anak mulai lahir dan belum bisa berjalan, setiap hari kelahirannya (*selapanan, tigelapan, limalapan. tujuhlapan* dan *sembilanlapan*) biasanya diadakan selamatan berupa nasi *gungan* dan lauk-pauk sekedamya untuk dibagikan kepada tetangga terdekat. Sedangkan ketika sang anak berusia 7 bulan akan diadakan selamatan lebih besar lagi.
- e. Upacara Khitanan/Tetakan. Upacara ini diadakan terutama bagi anak laki-laki.
- f. Selamatan menurut Penanggalan (Kalender Jawa). Seperti tanggal 12 Maulud (Robi'ul Awal) untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tanggal 27 Rajab untuk memperingati Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tanggal 29 Ruwah (dugderan), 17 Ramadhan (memperingati Nuzul Qur'an), 1 Syawal (hari raya Idul Fitri), begitu juga dibulan 10 Besar (Hari Raya Idul Qurban), masyarakat yang dianggap mampu dianjurkan untuk berkorban.
- g. Upacara Penguburan Jenazah. Salah satu dari upacara penguburan jenazah adalah upacara *brobosan*, upacara ini dilakukan oleh sanak saudara terdekat yang tujuannya untuk mengikhlaskan kematiannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adat kebiasaan di atas merupakan nilai -nilai yang berasal dari leluhur yang telah diimplementasikan dalam tata nilai dan laku perbuatan sekelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, nilai tradisi - tradisi yang berkembang kadang-kadang diisi dengan kegiatan yang memiliki nilai-nilai keagamaan.³⁶

4. Mata Pencaharian

Desa Sari Galuh merupakan desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, peternak dan buruh, terutama petani sawit. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat Desa Sari Galuh memiliki kebun sawit. Mata pencaharian di wilayah Desa Sari Galuh dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

Tabel II.2
Klasifikasi Masyarakat Menurut Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	34
2	ABRI	2
3	POLRI	3
4	Pedagang	48
5	Tukang	8
6	Petani	258
7	Buruh Tani	80
8	Lain-lain	-

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Sari Galuh 2021


³⁶*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Struktur Organisasi Perangkat Desa Sari Galuh

Bagan II.1
Struktur Organisasi Perangkat Desa Sari Galuh



Di Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdapat struktur organisasi perangkat Desa. Pada tabel diatas dapat dilihat susunan struktur organisasi mulai dari Kepala Desa sampai ke perangkat-perangkat Desa.³⁷

B. Profil Desa Pancuran Gading

1. Letak Geografis Desa Pancuran Gading

Desa Pancuran Gading merupakan salah satu desa pemekaran yang berada di wilayah kecamatan Tapung.

³⁷Observasi di Kantor Kepala Desa Sari Galuh, pada tanggal 22 Maret 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun batas-batas desa Pancuran Gading yaitu:

- a. Sebelah utara dibatasi desa Bencah Kelubi
- b. Sebelah selatan dibatasi desa Pantai Cermin
- c. Sebelah barat dibatasi desa Pantai Cermin
- d. Sebelah timur dibatasi desa Pasar Minggu

Luas tanah desa Pancuran Gading ialah 8,70 ha.³⁸ Kondisi tanahnya cukup subur, termasuk daerah dataran rendah yang mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Desa Pancuran Gading merupakan desa pemekaran yang saat ini masih dalam tahap perkembangan, baik di sektor ekonomi maupun pendidikan. Pada tingkat ekonomi. Desa Pancuran Gading rata-rata penduduknya berpenghasilan dari perkebunan kelapa sawit

2. Letak Demografis

Penduduk merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam wilayah. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Jumlah penduduk Desa Pancuran Gading pada tahun 2020 tercatat 2.450 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 1.262 jiwa, dan wanita 1188 jiwa.³⁹

³⁸<https://kamparkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/64210712ef63ebc508440ea0/kecamatan-tapung-dalam-angka-2019.html>

³⁹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.3
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2316
2	Kristen Katolik	52
3	Kristen Protestan	82
4	Hindu	-
5	Buddha	-
6	Konghucu	-
Jumlah		2450

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Pancuran Gading 2021

Berdasarkan klasifikasi penduduk Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berdasarkan agama, Islam 95 % Kristen Protestan 3 % dan Kristen Katolik 2 % Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang beragama Islam lebih banyak dibandingkan dengan agama yang lain.

3. Kebudayaan dan Adat Istiadat

Kebudayaan adalah sifat, nilai dan adat istiadat yang khas yang memberi watak kepada kebudayaan suatu golongan sosial dalam masyarakat.

Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.⁴⁰

Di desa Pancuran Gading, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya, yang mana nilai sosial di desa

⁴⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Pancuran Gading sangatlah kental, yang membuat desa ini semakin berkembang.⁴¹

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu sebagai berikut :

- a. Upacara perkawinan..
- b. Upacara anak dalam kandungan.
- c. Upacara Kelahiran Anak (*Babaran* atau *Brokohan*) Upacara ini dilaksanakan ketika sang anak berusia 7 hari dari hari kelahirannya
- d. Upacara *Tudem*/anak mulai jalan.
- e. Upacara Khitanan/Tetakan. Upacara ini diadakan terutama bagi anak laki-laki.
- f. Selamatan menurut Penanggalan (Kalender Jawa) seperti merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, memperingati Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, memperingati Nuzul Qur'an.
- g. Upacara Penguburan Jenazah..⁴²

⁴¹Purwanto, Seksi Pelayanan Desa Pancuran Gading, *wawancara*, pada tanggal 18 Maret 2021.

⁴²*Ibid.*

4. Mata Pencahariaan

Desa Pancuran Gading merupakan desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, peternak dan buruh, terutama petani sawit. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat Desa Pancuran Gading memiliki kebun sawit. Mata pencaharian di wilayah Desa Pancuran Gading dapat di klasifikasikan sebagai berikut:


Tabel II.4
Klasifikasi Masyarakat Menurut Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	20
2	ABRI	2
3	POLRI	-
4	Pedagang	25
5	Tukang	7
6	Petani	161
7	Buruh Tani	400
8	Lain-lain	12

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Pancuran Gading 2021

5. Struktur Organisasi Perangkat Desa Pancuran Gading

Bagan II.2
Struktur Organisasi Perangkat Desa Pancuran Gading





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdapat struktur organisasi perangkat Desa. Pada tabel diatas dapat dilihat susunan struktur organisasi mulai dari Kepala Desa sampai ke perangkat-perangkat Desa.⁴³

C. Satuan Polisi Pamong Praja

1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mawadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar

⁴³Observasi di Kantor Kepala Desa Sari Galuh, pada tanggal 22 Maret 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi

Selanjutnya peraturan mengenai Satpol PP bermunculan, yang merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan lama yang pada intinya menuju perbaikan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi serta keseragaman nomenklatur di seluruh negeri, yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); serta dikuatkan dengan Peraturan Maeteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dengan memasukkan pembinaan Satuan Linmas di dalam salah satu tupoksinya.⁴⁴

⁴⁴<https://satpolpp.kamparkab.go.id/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja>. Diakses pada Senin, 15 Maret 2021, pukul 19.33 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi dan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan juga bahwa fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah⁴⁵ :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

⁴⁵<https://satpolpp.kamparkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-satuan-polisi-pamong-praja-kabupaten-kampar/>. Diakses pada Senin, 15 Maret 2021, pukul 20.53 WIB

3. Struktur Organisasi Satpol PP Kecamatan Tapung

Bagan II.3
Struktur Organisasi Satpol PP Kecamatan Tapung



Sumber : Penelitian Lapangan 2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Teori Peraturan Perundang-undangan

Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi kepentingan-kepentingan material dan spiritual dan mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita nasional⁴⁶. Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum ditengah masyarakat juga harus bersendikan pada keadilan, dan keduanya belum lengkap jika hukum tidak bertujuan untuk kemanfaatan.⁴⁷

1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan-perundang-undangan sebagai berikut⁴⁸:

- a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/ peristiwa/gejala konkret tertentu.

⁴⁶C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 539.

⁴⁷Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: Kalimedia, 2017), h.53

⁴⁸Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundangundangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, h.11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemeen verbindende voorschriften*, *wet*, *A MvB*, *de Ministeriele verordening*, *de gemeentelijke raadsverordeningen*, *de provinciale stater verordebingen*

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving*, atau *gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian :

- c. Perundang – Undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan – peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkatdaerah.
- d. Perundang –undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan – peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkatdaerah. Secara teoretik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah mengenai “perundang-undangan” atau kata “peraturan perundangundangan”, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di dalam UndangUndang No 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011) maka terminologi perundangundangan lazim disebut juga *wetgeving*, *gesetgebung* ataupun *legislation*. Istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving* atau *Gesetgebung*) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

legislation dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang.⁴⁹

Teori Perundang-undangan berorientasi pada mencari kejelasan, kejernihan makna atau pengertian dan bersifat kognitif. Artinya, Teori Perundang undangan menekankan bukan pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan, namun menekankan pada bagaimana membentuk materi Peraturan Perundang-Undangannya. Dalam membentuk materi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengharuskan untuk berpedoman pada dasar-dasar dalam penyusunan Peraturan perundang-undangan dan memperhatikan tujuan dari Undang-Undang itu sendiri.

2. Asas-asas Peraturan Perundang-undangan

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.⁵⁰

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas yang meliputi:

⁴⁹Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.3

⁵⁰Dr. Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-undangan*, (Makasar: Karetakupa, 2017), h.31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Asas kejelasan tujuan;
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Asas dapat dilaksanakan;
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Asas kejelasan rumusan; dan
- g. Asas keterbukaan.

Asas Materi muatan Peraturan Perundang-undangan Materi muatan

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Asas pengayoman;
- b. Asas kemanusiaan;
- c. Asas kebangsaan;
- d. Asas kekeluargaan;
- e. Asas kenusantaraan;
- f. Asas bhinneka tunggal ika;
- g. Asas keadilan;
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 D ayat (1), dan Pasal 22 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- e. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
- g. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/TAHUN 2009 tentang Tata Tertib;
- h. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional;
- i. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang;
- j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Dalam mengeluarkan dasar hukum, Pemerintah daerah perlu memperhatikan urutan (Hierarki) peraturan perundangan yang ada. Indonesia, memiliki hirarki perundang-undangan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. TAP MPR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. UU/Perppu
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota⁵¹

Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut merupakan nilai moral dasar yang selalu aktual yang selalu melingkupi antara satu dengan yang lainnya dalam tindakan manusia. Sebagai cita-cita hukum bangsa dan paradigma pembangunan hukum Pancasila memiliki sekurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada produk hukum yang menanam benih disintegrasi. Kedua, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas melawan golongan kuat. Ketiga, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum). Keempat, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apa pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaan. Mengingat strategis dan pentingnya undang-undang dalam kehidupan bernegara, maka setiap negara akan berusaha

⁵¹Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membuat undang-undang ideal melalui proses pembentukan mulai dari proses pengusulan, pembahasan, persetujuan, hingga penetapan dan pengesahan yang dilakukan dengan prinsip check and balances sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki.

B. Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya⁵².

Robert J. M Ockler menjelaskan bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁵²Sirajun dkk.2012. Hukum Pelayanan Publik. Malang ; Setara press. hlm 126



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sujamtodefinisi pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Didalam hukum administrasi negara arti penting pengawasan merupakan bagian dari bentuk mencegah timbulnya penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan, dan menindak penyimpangan yang terjadi.⁵³

2. Bentuk-bentuk Pengawasan

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- a. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap

⁵³Jurnal Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung, Volume VII Nomor 3, September 2010, h.157



daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara.

Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah. Pimpinan semua satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masing masing; (2) Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan: a) Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula; b) Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam 10 pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;⁵⁴

⁵⁴Moch. Firmansyah “penerapan management pengawasan administratif dalam pemerintahan” diakses dari https://www.academia.edu/9686127/Makalah_pengawasan. pada tanggal 17 Maret 2021 pukul 20.03 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki.

Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Sedangkan pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah adanya kegiatan yang telah dilaksanakan. Contoh dari pengawasan ini berupa Peraturan perundang-undangan yang mana peratutan ini diperiksa atau diyakini sudah berjalan baik apabila sudah ada pelaksanaannya.

c. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”⁵⁵

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap satu perencanaan dan kegiatan

⁵⁵<https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan.html>. Diakses pada Jumat, 12 Maret 2021, pukul 08.50 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu.

Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya juga sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat. Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berfungsi untuk memberi pengaruh dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara (*direktif*), membina kearah kesatuan bangsa (*integratif*), pemeliharaan dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*stabilitatif*) dan penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun menjaga tindakan warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (*perspektif*), upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan (*korektif*)⁵⁶

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah

⁵⁶Isnawati, *Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, h.99



institusi. Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (feed back) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

4. Asas-asas Pengawasan

Dalam pelaksanaannya, Pengawasan juga asas-asas pengawasan, yaitu :

- 1) Asas tercapainya tujuan (*Principle Of Assurance Of Objective*), artinya pengawasan harus ditunjukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana.
- 2) Asas efisiensi pengawasan (*Principle Of Efficiency Of Control*), artinya pengawasan itu efisien, jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan.
- 3) Asas tanggung jawab pengawasan (*Principle Of Control Responsibility*), artinya pengawasan hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
- 4) Asas pengawasan terhadap masa depan (*Principle Of Future Control*), artinya pengawasan yang efektif harus ditunjukan kearah pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Asas pengawasan langsung (*Principle Of Direct Control*), artinya teknik control yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik.
- 6) Asas refleksi rencana (*Principle Of Reflection Plans*), artinya pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana.
- 7) Asas penyesuaian dengan organisasi (*Principle Of Organization Suitability*), artinya pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi.
- 8) Asas pengawasan individual (*Principle Of Individual Of Control*), artinya pengawasan dan teknik pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer.
- 9) Asas standar (*Principle Of Standard*), artinya pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.
- 10) Asas pengawasan terhadap strategis (*Principle Of Strategic Point Contol*), artinya pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis terhadap perusahaan.
- 11) Asas kekecualian (*Exception Of Principle*), artinya efisiensi dalam pengawasan membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian.
- 12) Asas pengawasan fleksibel (*Principle Of Flexibility Of Control*), artinya pengawasan harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 13) Asas peninjauan kembali (*Principle Of Riview*), artinya sistem pengawasan harus ditinjau berkali-kali, agar sistem yang digunakan berguna untuk pencapaian tujuan.
- 14) Asas tindakan (*Principle Of Action*), artinya pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, staffing dan directing.

Menurut Komaruddin asas-asas pengawasan antara lain :

- a. Asas sumbangan terhadap tujuan
- b. Asas penetapan standar
- c. Asas penetapan pokok-pokok pengawasan strategi
- d. Asas tidakan perbaikan
- e. Asas manajemen dan kekecualian
- f. Asas keluwesan pengawasan
- g. Asas keharmonisan pengawasan
- h. Asas kecocokan pengawasan
- i. Asas tanggung jawab pengawasan
- j. Asas akuntabilitas pengawasan⁵⁷

5. Dasar Hukum Pengawasan

Ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu filsafat yang dianut suatu bangsa tertentu, agama yang mendasari seorang tersebut, kebijakan yang dijalankan, anggaran pembiayaan yang

⁵⁷<https://aepnurulhidayat.wordpress.com/2016/08/27/konsep-pengawasan-by-aep-nurulhidayah/comment-page-1/>. Diakses pada Senin, 08 Maret 2021, pukul 20.16 WIB



mendukung, penempatan pegawai dan prosedur kerjanya, serta kemantapan koordinasi dalam organisasi. Dasar hukumnya Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terdiri dari:

- 1) Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atasan langsung baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;
- 2) Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan. Pengawasan yang dimaksud dalam butir (a) adalah merupakan pengawasan atasan langsung, sesuai dengan bunyi pasal 3 sebagai berikut:
Pimpinan semua satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan dilingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masing masing;
- 3) Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:
 - b. Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula;
 - c. Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam 10 pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
 - d. Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
- f. Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
- g. Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

Selain itu dasar hukum pengawasan terdapat juga dalam:

- a. Undang – Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang – Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

C. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.⁵⁸

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.⁵⁹

2. Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

- a. Kepastian hukum Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus

⁵⁸Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta hal.190

⁵⁹M. Husein Maruapey, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1, Juni 2017, h.24



ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

- b. Kemanfaatan Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.
- c. Keadilan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat birokratis. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, factor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum⁶⁰

3. Dasar Hukum Penegakan Hukum

Dasar hukum penegakan hukum di Indonesia tercantum pada UUD 1945 pasal 24 ayat (1) “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik, bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.⁶¹

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat

⁶⁰Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 8 Nomor 3 Tahun 2008, h.199

⁶¹Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019, h.3



penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya.

Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum.

Kebebasan peradilan merupakan essensilia daripada suatu negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan Kehakiman adalah merdeka yang bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif .serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip *Rule of Law*.

Pembinaan perilaku budaya dan kesadaran hukum juga tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tanpa menyadari, bahwa ada semacam syarat yang sebaiknya dipenuhi seperti kesejahteraan ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mentargetkan pembinaan kesadaran hukum dan perilaku di tengah-tengah kesulitan ekonomi rakyat bisa digolongkan sebagai suatu program yang 'mengambang', bahkan ibarat reformasi, hanya separuh hati.⁶²

4. Bentuk-bentuk Penegakan Hukum

Bagi masyarakat Indonesia lemah atau kuatnya penegakan hukum oleh aparat yang menentukan persepsi ada atau tidaknya hukum.⁶³ Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana

⁶²Endang Purwaningsih, Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Warisan Bangsa, Jurnal MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012, h.46

⁶³Zainab Ompu Jainah, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat, Jurnal Of Rural and Development, Volume III Nomor 2, Agustus 2012, h.167



dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.⁶⁴

5. Asas Penegakan Hukum

Asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana atau konstitusi masing-masing negara, merupakan salah satu asas fundamental yang harus tetap dipertahankan demi kepastian hukum. Makna asas legalitas harus dimaknai secara bijaksana dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan. Jika dilihat dari situasi dan kondisi lahirnya asa legalitas, maka asas tersebut adalah untuk melindungi kepentingan individu sebagai ciri utama tujuan hukum pidana menurut aliran klasik.

Dalam perkembangan selanjutnya asas legalitas disimpangi di beberapa negara, antara lain Rusia, Jerman dan bahkan Belanda. Seperti dipahami, bahwa makna yang terkandung dalam asas legalitas adalah suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahasa latin yang berbunyi *nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punalidiartikan* tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.⁶⁵

⁶⁴Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta, 1988), h. 37

⁶⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung:2003), h.43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa perbedaan makna dari asas legalitas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya makna asas legalitas: pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebelum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang; kedua. Semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya; ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Makna sebagaimana tersebut diatas merupakan asas legalitas formil, seperti dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan terhadap pedaran minuman beralkohol (tuak) di Kecamatan Tapung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pedaran Minuman Beralkohol (Tuak) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Tapung tidak terlaksana dengan baik, dibuktikan masih banyaknya para penjual minuman beralkohol (tuak) yang tidak memiliki izin dan tidak adanya tindakan tegas sebagai hasil dari pengawasan yang dilakukan.
2. Dalam menjalankan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja memiliki faktor Penghambat yang cukup serius dalam pelaksanaannya diantaranya :
 - a. Tidak adanya laporan dari masyarakat, terhadap pedaran minuman beralkohol (tuak).
 - b. Kurangnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga tidak dapat mencakup Kecamatan Tapung secara keseluruhan.
 - c. Tidak adanya alat transportasi untuk turun kelapangan sehingga menyebabkan kinerja yang tidak maksimal.



B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak Pemerintah Desa Sari Galuh dan Pancuran Gading agar lebih mengoptimalkan *hearing* bersama masyarakat mengenai Pengawasan Terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol (Tuak) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Tapung agar masyarakat mau melakukan pelaporan apabila ditemui pelanggaran dalam hal peredaran minuman beralkohol (tuak) yang mengganggu dan meresahkan masyarakat.
2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tapung untuk lebih mengoptimalkan anggota yang ada dan meminta rekomendasi penambahan anggota dan kendaraan transportasi untuk mempermudah melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol (tuak)
3. Bagi Masyarakat untuk tidak ragu-ragu melaporkan apabila menemui peredaran minuman beralkohol (tuak) dan pengonsumsinya apabila meresahkan dan mengganggu ketertiban umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Angrayni, Lysa. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pekanbaru: Kalimedia, 2017.
- Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Albert, Rumokoy Donald dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007.
- Farida, Indrati Maria, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Jabrohim, *Teori Penelitian Sastra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Marthen, Moonti Roy, *Ilmu Perundang-undangan*, Makasar: Karetakupa, 2017.
- M. Djuandi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Ar-Ru Media, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003.
- Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta : Sinar Grafika , 2002.
- Rahmat Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Said, Sugiarto Umar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Samah Abu, *Kajian-kajian dan praktek dalam penelitian hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Sirajun, *Hukum Pelayanan Publi*, Malang : Setara press, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2009.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Tiena, Masriani Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Jurnal/ Kamus/ Skripsi

Asrul muslim, *Interaksi sosial dalam masyarakat multietnis*, jurnal diskursus islam Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Alaudin makasar, Volume 1, Nomor 3. Diakses pada tanggal 7 Januari 2021.

Endang Purwaningsih, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Warisan Bangsa*, Jurnal MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012. Diakses pada tanggal 22 Februari 2021.

Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019. Diakses pada tanggal 21 Februari 2021.

<https://repository.unpas.ac.id/Dellyana>, Shant *Konsep Penegakan Hukum*

Isnawati, *Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Diakses pada tanggal 15 Februari 2021.

Jurnal Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung, Volume VII Nomor 3, September 2010. Diakses pada tanggal 15 Februari 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kevin A. Lomban, *Permasalahan Dan Segi Hukum Tentang Alkoholisme Di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen Vol. III, No. 1,Jan-Mar,2014. Diakses pada tanggal 8 Januari 2021.

Lia Khikmatul Maula, Ari Yuniastuti, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan dan Adiksi Alkohol pada Remaja di Kabupaten Pati*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal Public Health Perspective Journal, Volume 2 Nomor 2, 2017. Diakses pada tanggal 7 Januari 2021.

M. Husein Maruapey, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1, Juni 2017. Diakses pada tanggal 19 Februari 2021.

Miftahul Jannah, Shanti Riskiyani, Arsyad Rahman, Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kabupaten Toraja Utara, Jurnal Bagian PKIP Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Diakses pada tanggal 12 Januari 2021.

Moch. Rizal, *Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1, Maret 2018. Diakses pada tanggal 8 Januari 2021.

Oksep Adhayanto, *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Februari-Juli 2014. Diakses pada tanggal 12 Januari 2021.

Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 8 Nomor 3 Tahun 2008. Diakses pada tanggal 21 Februari 2021.

Zainab Ompu Jainah, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat, Jurnal Of Rural and Development, Volume III Nomor 2, Agustus 2012. Diakses pada tanggal 23 Februari 2021.

C. Majalah/ Buletin/ Surat Kabar

Gagasanriau, tanggal 03 Desember 2020.

Riauterkini, tanggal 24 Februari 2014.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 20/MDAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Website

<https://kamparkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/64210712ef63ebc508440ea0/kecamatan-tapung-dalam-angka-2019.html>. Diakses pada Selasa 15 Maret, pukul 08.16 WIB.

<https://satpolpp.kamparkab.go.id/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja>. Diakses pada Senin, 15 Maret 2021, pukul 19.33 WIB.

<https://satpolpp.kamparkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-satuan-polisi-pamong-praja-kabupaten-kampar/>. Diakses pada Senin, 15 Maret 2021, pukul 20.53 WIB.

<https://aepnurulhidayat.wordpress.com/2016/08/27/konsep-pengawasan-by-aep-nurul-hidayah/comment-page-1/>. Diakses pada Senin, 08 Maret 2021, pukul 20.16 WIB.

Moch. Firmansyah “penerapan management pengawasan administratif dalam pemerintahan” diakses dari https://www.academia.edu/9686127/Makalah_pengawasan. pada tanggal 17 Maret 2021 pukul 20.03 WIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN ANGKET

A. Identitas

Nama :
 Hari/ Tanggal :
 Alamat :

B. Petunjuk Pengisian

Dibawah ini diajukan beberapa pernyataan, mohon diisi dengan keadaan yang sebenarnya terjadi pada kehidupan masyarakat dengan cara menjawab pertanyaan yang umum, dan yang Khusus jawablah dengan tanda *checklist* (√) pada salah satu jawaban yang tersedia.

C. Kriteria Jawaban yang Khusus

- a. Ya (Y)
- b. Tidak (T)

NO	PERTANYAAN	Y	T
1.	Apakah pengedaran minuman beralkohol tuak ini berdampak baik?		
2.	Apakah pengedaran minuman beralkohol tuak ini mengganggu ketentraman dan ketertiban umum ?		
3.	Apakah minuman beralkohol tuak ini baik untuk kesehatan ?		
4.	Apakah minuman beralkohol tuak dapat mengakibatkan kecanduan ?		
5.	Apakah ada upaya yang di lakukan Pemerintahan Desa terhadap pengedaran minuman beralkohol tuak ini ? sebelumnya.		
6	Apakah pengosumsi minuman beralkohol tuak ini meresahkan masyarakat ?		



DAFTAR WAWANCARA

SATPOL PP

1. Upaya apa saja yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan terhadap pengedaran minuman beralkohol tuak ?
2. Apa saja sikap yang diberikan dalam proses pengawasan pengedaran minuman beralkohol tuak di masyarakat ?
3. Apa saja hambatan saat melakukan pengawasan terhadap pengedaran minuman beralkohol tuak ?
4. Bagaimana kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan terhadap pengedaran minuman beralkohol tuak ?
5. Dalam proses pengawasan minuman beralkohol tuak adakah jangka waktu yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ? Dan upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan proses pengawasan ?
6. Apakah dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja sendiri ada melakukan tindakan tegas terhadap pengedar atau penjual minuman beralkohol tuak ?
7. Mekanisme apa saja yang dilakukan agar pengedaran minuman beralkohol tuak tidak bebas diperjualbelikan di kalangan masyarakat?
8. Bagaimana sikap dari Satuan Polisi Pamong Praja selaku pengawas pengedaran minuman beralkohol tuak jika pengedaran minuman beralkohol tuak pengedarannya makin bertambah?
9. Adakah kerja sama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan lembaga lain dalam melakukan pengawasan pengedaran minuman beralkohol tuak ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR WAWANCARA

KADES

1. Apakah pengedaran minuman beralkohol tuak dalam lingkungan masyarakat termasuk mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat ?
2. Apakah ada kebijakan dari pihak pemerintahan desa dalam menangani pengedaran minuman beralkohol tuak ?
3. Apakah penjual minuman beralkohol tuak memiliki izin usaha dari pihak Pemerintah Desa ?
4. Bagaimana pendapat Kepala desa terhadap pengedaran minuman beralkohol tuak di Desa Sari Galuh / Pancuran Gading ?
5. Apakah ada tindakan dari Pemerintah Desa terhadap pengedaran minuman beralkohol tuak ?
6. Apakah ada dampak yang di rasakan langsung oleh masyarakat dan Pemerintah Desa terhadap pengedaran minuman beralkohol tuak tersebut ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

PENJUAL TUAH

1. Sudah berapa lama menjual minuman beralkohol tuak ?
2. Apakah ada izin usaha menjual minuman beralkohol tuak tersebut ?
3. Berapa pendapatan dari penjualan tuak ini perhari ?
4. Apakah Satpol PP pernah melakukan razia atau penindakan terhadap penjualan minuman beralkohol tuak ?
5. Minuman beralkohol ini dibuat sendiri atau ada pemasok dari luar ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Dokumentasi I : Foto bersama dengan Kepala Desa Pancuran Gading



Dokumentasi II : Foto bersama dengan Kepala Desa Pancuran Gading



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi III : Wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Pancuran Gading



Dokumentasi IV : Wawancara dengan Sekertaris Desa Sari Galuh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi V : Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tapung



Dokumentasi VI : Foto bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tapung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi VII : Wawancara dengan penjual minuman beralkohol tuak



Dokumentasi VIII : Wawancara dengan penjual minuman beralkohol tuak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi IX : Wawancara dengan penjual minuman beralkohol tuak



Dokumentasi X : Wawancara dengan penjual minuman beralkohol tuak





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pengawasan Terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kecamatan Tapung Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum**, yang ditulis oleh:

Nama : Hardi Harfandi
 NIM : 11720715114
 Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua	:	
Dr. H. Maghfirah, M.Ag	:
Sekretaris	:	
Basir, SH., MH	:
Penguji I	:	
Rudiadi, SH., MH	:
Penguji II	:	
Dr. Muhammad Darwis, SH., MH	:

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilul, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pengawasan Terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kecamatan Tapung Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum**, yang ditulis oleh:

Nama : Hardi Harfandi
 NIM : 11720715114
 Jurusan : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis
 Tanggal : 1 Juli 2021
 Tempat : Sidang secara Daring (online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua	:	
Dr. H. Maghfirah, M.Ag	:
Sekretaris	:	
Basir, SH., MH	:
Penguji I	:	
Rudiadi, SH., MH	:
Penguji II	:	
Dr. Muhammad Darwis, SH., MH	:

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 00620055011005



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
 BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/245

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/39558 tanggal 12 Maret 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | HARDI HARFANDI |
| 2. NIM | : | 11720715114 |
| 3. Universitas | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | PENGAWASAN TERHADAP PENGEDARAN MINUMAN BER ALKOHOL (TUAK) DI KECAMATAN TAPUNG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| 8. Lokasi | : | DESA SARI GALUH DAN DESA PANCURAN GADING KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR |


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 17 Maret 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,


ONNITA, SE
 Penata Tk. I
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Tapung di Petapahan.
2. Kepala Desa Sari Galuh di Tapung.
3. Kepala Desa Pancuran Gading di Tapung.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
5. Yang Bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2857/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 09 Maret 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HARDI HARFANDI
NIM : 11720715114
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Sari Galuh dan Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:PENGAWASAN TERHADAP PENGENDARAN MINUMAN BERALKOHOL (TUAK)
DI KECAMATAN TAPUNG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8
TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Dekan

Ds. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/39558
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04.F.I/PP.00.9/2857/2021 Tanggal 9 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : HARDI HARFANDI |
| 2. NIM / KTP | : 11720715114 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENGAWASAN TERHADAP PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL (TUAK) DI KECAMATAN TAPUNG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA SARI GALUH DAN DESA PANCIURAN GADING KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 Maret 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : HARDI HARFANDI
NIM : 11720715114
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PENGAWASAN TERHADAP PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL (TUAK) DI KECAMATAN TAPUNG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pembimbing: Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 09 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak seluruh atau sebagian dari isi naskah ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



HARDI HARFANDI, lahir di Pantai Cermin, pada tanggal 31 Agustus 1999 merupakan anak kelima dari 4 (empat) bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Alm. Hasyim dan ibunda Rohani. Pada tahun 2005, penulis mulai mengecap dunia pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 026 Sari Galuh. Lulus pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Tapung pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Tamat dari SMP Negeri 01 tersebut, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Tapung pada tahun 2014 sampai tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 berkat restu dan doa orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua bulan) di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau. Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) UIN SUSKA RIAU Angkatan XIX di Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung. Berkat rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengawasan Terhadap Penedaran Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kecamatan Tapung Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum”** di bawah bimbingan langsung Bapak Peri Pirmansyah, SH., MH. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 01 Juli 2021, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (SH).

Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, selalu bersyukur dan tetap hidup.